

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan data dan analisis hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perawat praktik mandiri di Kabupaten Banjarnegara melakukan sejumlah peran sesuai dengan menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan, yaitu sebagai pemberi asuhan keperawatan, kolaborator, pelindung, pemberi bimbingan/konseling. Semua peran tersebut terwujud dalam praktik mandiri keperawatan yang dijalankannya.
2. Berlakunya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan memberikan kepastian hukum bagi perawat sebagai seorang profesional sekaligus memberikan legalitas bagi perawat untuk dapat melakukan praktik mandiri. Perawat telah menjadi seorang profesional di bidang kesehatan yang dapat memberikan pelayanan kesehatan secara mandiri kepada masyarakat sesuai dengan batas-batas kewenangan dan kompetensi yang dimilikinya. Hal tersebut diikuti dengan hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban yang terkait dengan praktik keperawatan yang dijalankannya.

B. Saran

Saran yang dapat diajukan berdasarkan hasil penelitian adalah sebagai berikut:

1. PPNI sebagai wadah organisasi perawat perlu lebih berperan aktif dalam mengawasi praktik mandiri keperawatan, sehingga praktik tersebut dapat benar-benar berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Perawat praktik mandiri harus benar-benar memahami berbagai peraturan mengenai praktik mandiri keperawatan agar dalam menjalankan praktik mandiri benar-benar sesuai dengan peraturan yang berlaku. Perawat praktik mandiri juga perlu terus mengembangkan diri guna meningkatkan profesionalismenya.